



PUTUSAN  
Nomor 34/Pdt.G/2022/PA.Lbj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Labuan Bajo yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Gugatan Waris antara :

**Suryati binti Abdul Hamid Dg Magasing**, NIK 5315054107670208, Tempat Tanggal Lahir Bajo, 01 Juli 1967, Umur 55 tahun, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Kampung Cempah Lingkungan II RT 006 RW 003 Kel/Desa Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dengan domisili elektronik (email : Nurfaida.jumardan@gmail.com), sebagai **Penggugat I**;

**Andi Suhardin bin Abdul Hamid Dg Magasing**, NIK 3578160508750005, Tempat Tanggal Lahir Pota, 05 Agustus 1975, Umur 47 tahun, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kampung Cempah Lingkungan II RT 006 RW 003 Kel/Desa Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dengan domisili elektronik (email : andicendana7788@gmail.com), sebagai **Penggugat II**;

**Ahmad bin Abdul Hamid Dg Magasing**, NIK 53060316038330001, Tempat Tanggal Lahir Pota, 16 Maret 1984, Umur 38 tahun, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Kepolisian (POLRI), tempat kediaman di Wae Mata RT 007 RW 003 Kel/Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dengan domisili elektronik (email : ahmadyuni095@gmail.com), sebagai **Penggugat III**;

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 34/Pdt.G/2022/PA.Lbj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Sau Daeng Siama binti Hasan**, NIK 53190441074500038, Tempat Tanggal Lahir Pota, 01 Juli 1945, Umur 77 tahun, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Petani/Pekebun, tempat kediaman di Kampung Cempah Lingkungan II RT 006 RW 003 Kel/Desa Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dengan domisili elektronik (email : andicendana7788@gmail.com), sebagai **Penggugat IV**;

Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, dan Penggugat IV dalam hal ini secara bersama-sama selanjutnya disebut sebagai **Para Penggugat**;

melawan

**Gamal binti Husen Iskandar**, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan wiraswasta, Pendidikan terakhir D3 Kesehatan, tempat kediaman di Kampung Cempa Jalan Sukarno Hatta RT 006 RW 003 Kel/Desa Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai **Tergugat I**;

**Muhammad Iqbal bin Husen Iskandar**, umur 32 tahun, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan wiraswasta, Pendidikan terakhir SMP, tempat kediaman di Kampung Cibiuk RT 001 RW 001, Desa Cimaja, Kecamatan Cikakak, Kabupaten Sukabumi, sebagai **Tergugat II**;

**Nidal bin Husen Iskandar**, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan ibu rumah tangga, Pendidikan terakhir SD, tempat kediaman di Kampung Cempa Jalan Sukarno Hatta RT 006 RW 003 Kel/Desa Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai **Tergugat III**;

**Ainun binti Husen Iskandar**, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan ibu rumah tangga, Pendidikan terakhir SMA, tempat kediaman di Kampung Cempa Jalan Sukarno Hatta RT 006 RW 003 Kel/Desa Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten

*Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 34/Pdt.G/2022/PA.Lbj*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai Tergugat IV;

**Nasaruddin**, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan wiraswasta, Pendidikan terakhir SD, tempat kediaman di Kampung Cempa Jalan Sukarno Hatta RT 006 RW 003 Kel/Desa Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai Tergugat V;

**Purnawirawati binti Nasaruddin**, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan ibu rumah tangga, Pendidikan terakhir SMA, tempat kediaman di Kampung Cempa Jalan Sukarno Hatta RT 006 RW 003 Kel/Desa Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai Tergugat VI;

**Sri Puspita binti Nasaruddin**, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan ibu rumah tangga, Pendidikan terakhir SMA, tempat kediaman di Kampung Cempa Jalan Sukarno Hatta RT 006 RW 003 Kel/Desa Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai Tergugat VII;

**Sri Wahyuni binti Nasaruddin**, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan ibu rumah tangga, Pendidikan terakhir D3 Perawat, tempat kediaman di Kampung Cempa Jalan Sukarno Hatta RT 006 RW 003 Kel/Desa Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai Tergugat VIII;

**Nuraidah Daeng Kamasse binti Abdul Salim Dg Majapa**, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan ibu rumah tangga, Pendidikan terakhir SD, tempat kediaman di Kampung Cempa Jalan Sukarno Hatta RT 006 RW 003 Kel/Desa Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai Tergugat IX;

*Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 34/Pdt.G/2022/PA.Lbj*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Muhamad Yusuf binti Abdul Salim Dg Majapa**, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan wiraswasta, Pendidikan terakhir SMA, tempat kediaman di Kampung Cempa Jalan Sukarno Hatta RT 006 RW 003 Kel/Desa Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai Tergugat X;

Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, dan Tergugat X secara bersama-sama selanjutnya disebut sebagai **Para Tergugat**;

Dalam hal ini **Para Tergugat** telah memberikan kuasa khusus kepada San Fransisco Sondy, S.H., M.H., Advokat dari Kantor Advokat "San Fransisco Sondy, S.H., M.H. & Partners", beralamat di Jalan Kolombeke, Kelurahan Nangalimang, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka, Provinsi Nusa Tenggara Timur berdasarkan surat kuasa Khusus tanggal 14 September 2022, dengan Register Surat Kuasa nomor: 15/SKKH/2022/PA.Lbj, tanggal 21 September 2022, selanjutnya disebut sebagai **Kuasa Para Tergugat**;

**Bau Intan binti Aco Dg Malawa**, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan ibu rumah tangga, Pendidikan terakhir SMP, tempat kediaman di Dusun Asri Barat, RT 01 RW 01 Kelurahan Pota, Kecamatan Sambi Rampas, Kabupaten Manggarai Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut Turut Tergugat I;

**Yani binti Abdul Hamid Dg Magasing**, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan ibu rumah tangga, Pendidikan terakhir SMA, tempat kediaman di Kampung Cempa Jalan Sukarno Hatta RT 006 RW 003 Kel/Desa Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut Turut Tergugat II;

**Dian binti Abdul Hamid Dg Magasing**, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan ibu rumah tangga, Pendidikan terakhir SMA, tempat kediaman di Kampung Cempa Jalan Sukarno Hatta RT

*Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 34/Pdt.G/2022/PA.Lbj*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

006 RW 003 Kel/Desa Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut Turut Tergugat III;

**Bau Sunting binti Abdul Hamid Dg Magasing**, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Petani/Pekebun, Pendidikan terakhir SMA, tempat kediaman di Pota RT 01 RW 01, Lingkungan Pandan, Kecamatan Sambi Rampas, Kabupaten Manggarai Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut Turut Tergugat IV;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para pihak di muka sidang;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Para Penggugat mengajukan gugatan waris terhadap Para Tergugat dengan surat gugatan tanggal 2 Agustus 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Labuan Bajo dengan register perkara Nomor 34/Pdt.G/2022/PA.Lbj. tanggal 5 Agustus 2022 pada pokoknya mengemukakan alasan-alasan dan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa almarhum A. Rahim menikah dengan Almarhumah Wa Ribanang Daeng Kamasse dan mempunyai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama:
  1. Aco Dg Malawa Bin A. Rahim (almarhum);
  2. Abdul Salim Dg Majapa Bin A. Rahim;
  3. Abdul Hamid Dg Magasing Bin A. Rahin (almarhumah);
2. Bahwa almarhum A. Rahim meninggal dunia pada tahun 1960 dalam keadaan beragama Islam dan Isterinya yang bernama Almarhumah Wa Ribanang Daeng Kamasse juga telah meninggal dunia pada tahun 1975 dalam keadaan beragama Islam
3. Bahwa Aco Dg Malawa Bin A. Rahim menikah 3 (tiga) kali :
  - 3.1 Siti Saer (Isteri Pertama) dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama :

*Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 34/Pdt.G/2022/PA.Lbj*



- 3.1.1. Bau Anting Binti Aco Dg Malawa (meninggal dunia tahun 2018)
- 3.1.2. Roshayati Binti Aco Dg Malawa
- 3.2 Syarifa (Isteri Kedua) akan tetapi sampai meninggalnya tidak dikaruniai anak
- 3.3 Siti Sone (Isteri ketiga) dan dikaruniai seorang anak yang bernama Bau Intan Binti Aco Dg. Malawa
4. Bahwa Aco Dg Malawa Bin A. Rahim meninggal dunia pada tahun 2011 dan ketiga istrinya masing-masing bernama Siti Saer (isteri Pertama) meninggal dunia pada tahun 1998, Syarifa (Isteri kedua) meninggal dunia tahun 2003 dan Siti Sone (isteri ketiga) meninggal dunia tahun 2021, dalam keadaan beragama Islam, dan meninggalkan ahli waris:
  - 4.1. Bau Anting Binti Aco Dg Malawa
  - 4.2. Roshayati Binti Aco Dg Malawa
5. Bahwa Abdul Salim Dg Mapaja Bin A Rahim menikah 3 (tiga) kali :
  - 5.1. Wa Amu (Isteri Pertama) meninggal dunia tahun 1975 dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama Nuraidah Daeng Kamase Binti Abdul Salim Dg Mapaja
  - 5.2. Maimunah (Isteri Pertama) meninggal dunia tahun 1994 namun tidak dikaruniai anak;
  - 5.2. Solika (Isteri ketiga) meninggal dunia tahun 2018 dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama Muhammad Yusuf Bin Abdul Salim Dg Mapaja
6. Bahwa Abdul Halim Dg Magasi Bin A. Rahim menikah 3 (tiga) kali :
  - 6.2. Macimong (Isteri Pertama) dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama :
    - 6.2.1 Hj. Suryati Binti Abdul Halim Dg Magasi
    - 6.2.2 Roshayati Binti Abdul Halim Dg Magasi
  - 6.3. Sau Daeng Siama Binti Hasan(Isteri Kedua) dan telah dikaruniai seorang 3 (tiga) orang anak yang bernama
    - 6.3.1. Andi Suhardin Bin Abdul Halim Dg Magasi
    - 6.3.2. Bau Sunting Binti Abdul Halim Dg Magasi

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 34/Pdt.G/2022/PA.Lbj



- 6.3.3. Ahmad Binti Abdul Halim Dg Magasi
- 6.4. Ani Tamher Meninggal dunia tahun 2013 (Isteri ketiga) dan telah dikaruniai 2 (tiga) orang anak masing-masing bernama :
  - 6.4.1. Yani Binti Abdul Halim Dg Magasi
  - 6.4.2. Dian Binti Abdul Halim Dg Magasi
7. Bahwa Bau Anting Binti Aco Dg Malawa (Meninggal dunia 27 Januari 2012) menikah dengan Husen Iskandar (Meninggal dunia tahun 2009) dan dikaruniai 4 (empat) orang anak masing-masing bernama :
  - 7.1. Gamal Binti Husen Iskandar
  - 7.2. Muhammad Iqbal Bin Husen Iskandar
  - 7.3. Nidal Bin Husen Iskandar
  - 7.4. Ainun Binti Husen Iskandar
8. Bahwa Roshayati Binti Aco Dg Malawa menikah dengan Nasarudin dan dikaruniai 3 (Tiga) orang anak masing-masing bernama :
  - 8.1. Purnawirawati Binti Nasarudin
  - 8.2. Sri Puspita Binti Nasarudin
  - 8.3. Sri Wahyuni Binti Nasarudin
9. Bahwa almarhum A. Rahim dan Almarhumah Wa ribanong Daeng Kamase selain meninggalkan ahli waris sebagaimana point 3, 4, 5, 6, 7 dan 8 tersebut diatas juga meninggalkan harta warisan berupa sebidang tanah dengan ukuran 21 X 25 M2 yang terletak di kampung Cempah, RT. 006 RW. 003, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Labuan Bajo dengan batas-batas :
  - Sebelah utara berbatasan dengan tanah milik Hardi/ Hj. Ati
  - Sebelah selatan berbatasan dengan tanah milik H. Bedu
  - Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Raya
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan bibir pantai
10. Bahwa sebelum tirkah almarhum A. Rahim dan Almarhumah Waribanang Daeng Kamase ahli waris yang bernama Acco Dg Malawa Bin A. Rahim telah meninggal dunia pada tahun 2011, Siti Saer (Isteri Pertama) telah meninggal dunia tahun 1998, Syarifah (Isteri kedua) meninggal dunia tahun

*Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 34/Pdt.G/2022/PA.Lbj*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2003 dan Siti Sone (isteri ketiga ) meninggal dunia tahun 2021 dan tetap memeluk ajaran islam

11. Bahwa sebelum tirkah almarhum A. Rahim dan Almarhumah Wa ribanang Daeng Kamase ahli waris yang bernama Abdul Salim Dg Majapa Bin A Rahim telah meninggal dunia pada tanggal 02 Oktober 1990, Wa Amu (Isteri Pertama) meninggal dunia tahun 1975, Maimunah (Isteri kedua) meninggal dunia tahun 1994, Solika (Isteri Ketiga) meninggal dunia tahun 2018 dan tetap memeluk ajaran islam
12. Bahwa sebelum tirkah almarhum A. Rahim dan Almarhumah Wa ribanang Daeng Kamase ahli waris yang bernama Abdul Halim Dg Magasi Bin A. Rahim telah meninggal dunia tahun 02 Oktober 2011 Macinong (isteri Pertama) telah meninggal dunia 23 Mei 2006, pada tahun 2013 Ani Tamher (isteri ketiga) telah meninggal dunia pada tahun 2011 dan tetap memeluk ajaran islam
13. Bahwa sebelum tirkah almarhum A. Rahim dan Almarhumah Wa ribanang Daeng Kamase ahli waris yang bernama Bau Anting Binti Aco Malawa telah meninggal dunia pada tanggal 27 Januari 2012, Husen Iskandar (Suami) juga telah meninggal dunia pada tahun 2009 dan tetap memeluk ajaran islam
14. Bahwa sebelum tirkah almarhum A. Rahim dan Almarhumah Wa ribanang Daeng Kamase ahli waris yang bernama Roshayati Binti Aco Dg Malawa telah meninggal dunia 25 Mei 2011 dan tetap memeluk ajaran islam
15. Bahwa pada tahun 2011 secara sepihak Para Tergugat telah membuat sertifikat tanah tanpa ada persetujuan ahli waris yang lainnya dan Para Penggugat sebagai cucu almarhum Ba Durahim dan Almarhumah Wa ribanang Daeng Kamase belum mendapatkan haknya sampai sekarang;
16. Bahwa oleh karena Para Penggugat adalah keturunan dari almarhum A. Rahim dan Almarhumah Wa ribanang Daeng Kamase maka sesuai dengan hukum waris Islam Para Penggugat memiliki hak yang sama dengan ahli waris lainnya atas harta warisan yang ditinggalkan oleh Pewaris almarhum A. Rahim dan Almarhumah Wa ribanang Daeng Kamase, namun saat ini harta warisan dari almarhum A. Rahim dan

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 34/Pdt.G/2022/PA.Lbj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Almarhumah Wa ribanang Daeng Kamase tersebut dikuasai secara sepihak oleh Para Tergugat, oleh karena itu Para Penggugat meminta harta warisan yang menjadi obyek sengketa saat ini untuk diperhitungkan kembali sebagai harta warisan dari almarhum A. Rahim dan Almarhumah Wa ribanang Daeng Kamase yang belum dibagi kepada masing-masing ahli warisnya;

17. Bahwa Para Penggugat meminta harta warisan dari almarhum A. Rahim dan Almarhumah Wa ribanang Daeng Kamase yang saat ini menjadi obyek sengketa untuk dibagikan kepada masing-masing ahli warisnya berdasarkan hukum waris Islam;
18. Bahwa pada tahun 2019 Gamal Binti Husen Iskandar (Tergugat I) telah menjual obyek sengketa dengan ukuran 5 X 25 meter persegi dan pada tahun 2022 Yuyun Binti Nasaruddin (Tergugat VIII) juga telah menjual obyek sengketa dengan ukuran 5 X 25 meter persegi;
19. Bahwa adanya kekhawatiran Para Penggugat terhadap Para Tergugat, akan memindah tangankan obyek sengketa kepada pihak lain maka Para Penggugat meminta kepada Ketua Pengadilan Agama Labuan Bajo cq. Majelis Hakim meletakkan sita jaminan (Conservatoir Beslaag) atas obyek sengketa point 7 diatas sebelum proses persidangan perkara berlangsung sehingga Para Tergugat tidak dapat memindah tangankan obyek sengketa kepada pihak yang lain;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, para Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Labuan Bajo Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan memutuskan perkara ini kiranya berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan pada tanggal A. Rahim (almarhum) meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam;
3. Menetapkan Wa Ribanang Daeng Kamasse(Almarhumah) meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam;

*Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 34/Pdt.G/2022/PA.Lbj*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Acco Dg Malawa Bin A. Rahim (almarhum) meninggal dunia pada tahun 2011 dalam keadaan beragama Islam;
5. Menetapkan pada tahun 1998 Siti Saer (Isteri Pertama Acco Dg Malawa Bin A. Rahim) (almarhumah) meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam;
6. Menetapkan pada tahun 2003 Syarifah (Isteri Kedua Acco Dg Malawa Bin A. Rahim) (almarhumah) meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam;
7. Menetapkan pada tahun 2021 Sone (Isteri Ketiga Acco Malawa Bin A. Rahim) (almarhumah) meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam;
8. Menetapkan pada tanggal 02 Oktober 1990 Abdul Salim Dg majapa Bin A Rahim (almarhum) meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam;
9. Menetapkan pada tahun 1975 Wa Amu (Isteri Pertama Abdul Salim Dg Majapa Bin A Rahim) (almarhumah) meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam;
10. Menetapkan pada tahun 1994 Maimunah (Isteri Kedua Abdul Salim Dg Majapa Bin A Rahim) (almarhumah) meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam;
11. Menetapkan pada tahun 2018 Solika (Isteri Ketiga Abdul Salim Dg Majapa Bin A Rahim) (almarhumah) meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam;
12. Menetapkan pada tanggal 02 Oktober 2010 Abdul Halim Magasi Bin A. Rahim (almarhum) meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam;
13. Menetapkan pada 23 Mei 2006 Ma Cinong (Isteri Pertama Abdul Halim Magasi Bin A. Rahim) (almarhumah) meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam;
14. Menetapkan pada tahun 2013 Ani Tamher (Isteri Ketiga Abdul Halim Magasi Bin A. Rahim) (almarhumah) meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam;
15. Menetapkan Bau Anting Binti Aco Dg Malawa telah meninggal dunia pada tahun 27 Januari 2012 dalam keadaan beragama Islam;

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 34/Pdt.G/2022/PA.Lbj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Menetapkan Aco Dg Malawa Bin A. Rahim(almarhum) dan Siti Saer (Isteri Pertama, almarhumah), Syarifah (Isteri kedua Almarhumah) dan Sone (Isteri Ketiga(Almarhumah ) meninggalkan ahli waris:
  1. Bau Anting Binti Aco Dg Malawa sebagai anak Perempuan kandung (almarhumah);
  2. Roshayati Binti Aco Dg Malawa sebagai anak perempuan kandung (Almarhumah);
  3. Bau Intan Binti Aco Dg Malawa sebagai anak perempuan kandung (Turut Tergugat I);
17. Menetapkan pada tanggal 02 Oktober 1990 Abdul Salim Dg Majapa Bin A. Rahim (almarhum) , pada tahun 1975 (Isteri Pertama, almarhumah), pada tahun 1994 Maimunah (Isteri kedua, almarhumah), pada tahun 2018 Solika (Isteri ketiga Almarhumah) meninggal dunia dalam keadaan bergama Islam dan meninggalkan ahli waris:
  1. Nuraidah Daeng Kamase Binti Abdul Salim Dg Majapa, Anak Perempuan Kandung (Tergugat IX);
  2. Muhamad Yusuf Binti Abdul Salim Dg Majapa, Anak Laki-laki Kandung (Tergugat X);
18. Menetapkan pada tanggal 02 Oktober 2010 Abdul Halim Dg Magasi Bin A. Rahim (almarhum) , pada 23 Mei 2006 Macinong .(Isteri Pertama, almarhumah), pada tahun Ani Tamher (Isteri ketiga Almarhumah) meninggal dunia pada tahun 2013 dalam keadaan bergama Islam dan meninggalkan ahli waris:
  1. Sau Dg Siama Binti Hasan (isteri ke dua) (Penggugat IV);
  2. Hj. Suryati Binti Abdul Hamid, Anak Perempuan Kandung (Penggugat I);
  3. Andi Suhardin Binti Abdul Hamid , anak laki-laki kandung (Penggugat II);
  4. Bau Sunting Binti Abdul Hamid, Anak Perempuan Kandung ;
  5. Ahmad Bin Abdul Hamid, anak laki-laki kandung (Penggugat III)
  6. Yani Binti Abdul Hamid, anak Perempuan kandung ( Turut Tergugat II )
  7. Dian Binti Abdul Hamid, anak Perempuan kandung (Turut Tergugat III )

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 34/Pdt.G/2022/PA.Lbj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Menetapkan Bau Anting Binti Aco malawa (Almarhumah) telah meninggal dunia pada tahun 2008 dan Husen Iskandar (Suami, Almarhum) telah meninggal dunia pada tahun 2009 dengan meninggalkan ahli waris :
  1. Gamal Binti Husen Iskandar, anak laki-laki kandung (Tergugat I)
  2. Muhammad Ikkal Bin Husen Iskandar, anak laki-laki kandung (Tergugat II)
  3. Nidal Bin Husen Iskandar, anak Perempuan kandung (Tergugat III)
  4. Ainun Bin Husen Iskandar, anak Perempuan kandung (Tergugat IV)
21. Menetapkan Roshayati Binti aco malawa (Almarhumah) telah meninggal dunia dengan meninggalkan ahli waris :
  1. Nasarudin, (suami), (Tergugat V);
  2. Purnawirawati Binti Nasarudin, anak perempuan kandung (Tergugat VI);
  3. Sri Puspita Binti Nasarudin, anak perempuan kandung (Tergugat VII);
  4. Sri Wahyuni Binti Nasarudin, anak perempuan kandung (Tergugat VIII);
22. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris menurut hukum waris Islam dan ketentuan Undang-Undang yang berlaku;
23. Menetapkan harta berupa sebidang tanah dengan ukuran 21 X 25 M2 yang terletak di kampung Cempah, RT. 006 RW. 003, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo Labuan Bajo dengan batar-batas :
  - Sebelah utara berbatasan dengan tanah milik Hardi/ Hj. Ati
  - Sebelah selatan berbatasan dengan tanah milik H. Bedu
  - Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Raya
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan bibir pantaiyang menjadi obyek sengketa saat ini adalah harta warisan dari Pewaris almarhum Ba Durahim menikah dengan Almarhumah Wa Ribanang Daeng Kamasse yang belum dibagi kepada masing-masing ahli waris;
24. Meletakkan sita jaminan (konservatoir beslag atas harta warisan tersebut);
25. Menghukum Para Tergugat menyerahkan obyek sengketa dan membagikan kepada yang berhak menurut hukum waris Islam;
26. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDER

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 34/Pdt.G/2022/PA.Lbj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat atau Kuasa Hukumnya telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara melalui Mediasi dengan Mediator Irwahidah MS., S.Ag., M.H. Hakim Pengadilan Agama Labuan Bajo namun Mediasi tersebut tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Mediasi tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang mana ada perubahan sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

## **I. Eksepsi Tentang Pengadilan Agama Labuan Bajo Tidak Berwenang Mengadili Perkara Ini (Kompetensi Absolut).**

1. Bahwa meskipun Para Pihak dalam perkara ini baik Para Penggugat maupun Para Tergugat memeluk agama Islam, akan tetapi sebagian dari obyek sengketa yang digugat dalam perkara ini, dengan ukuran :

- 5 x 20 meter telah beralih, dikuasai/dimiliki oleh Roby Cahyadi yang bukan beragama Islam berdasarkan alas hak jual beli dengan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV selaku ahli waris sah BAU ANTING BINTI LA ACO DG MALAWA dan LA ACO DG MALAWA BIN A RAHIM.-
- 5 x 26 meter atau 130 M<sup>2</sup> telah dijual kepada Roby Cahyadi yang bukan beragama Islam oleh SRI WAHYUNI alias YUYUN BINTI NASARUDIN DG MANGALE/Tergugat VIII yang bertindak untuk diri sendiri dan selaku Kuasa dari tiga ahli waris lainnya atas nama PURNAWIRAWATI alias PUPUT BINTI NASARUDIN DG MANGALE/Tergugat VI, SRI PUSPITA alias PITA BINTI NASARUDIN DG MANGALE/Tergugat VII dan WIWIN WULANDARI alias WULAN BINTI NASARUDIN DG MANGALE

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 34/Pdt.G/2022/PA.Lbj



selaku ahli waris sah ROSHAYATI BINTI ACO DG MALAWA dan LA ACO DG MALAWA BIN A RAHIM.

2. Bahwa secara faktual maupun yuridis, sebagian dari obyek sengketa sedang dikuasai oleh Roby Cahyadi yang bukan beragama Islam berdasarkan alas hak jual beli, sedangkan wewenang atributif Pengadilan Agama menurut ketentuan Pasal 49 UU Nomor : 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas UU Nomor : 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama menegaskan : Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang :
  - a. Perkawinan;
  - b. Waris;
  - c. Wasiat;
  - d. Hibah;
  - e. Wakaf;
  - f. Zakat;
  - g. Infag;
  - h. Shadaqah; dan
  - i. Ekonomi syariah.
3. Menurut hemat kami, bahwa sengketa dalam perkara ini bukan hanya semata-mata terkait dengan warisan, melainkan sengketa menyangkut hak milik dan peralihannya oleh karena sebagaimana telah kami uraikan di atas ternyata sebagian dari obyek sengketa yang digugat dalam perkara ini telah dikuasai oleh Roby Cahyadi berdasarkan alas hak jual beli dengan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII dan WIWIN WULANDARI alias WULAN BINTI NASARUDIN DG MANGALE. Dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 50 ayat (1) UU Nomor : 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas UU Nomor : 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang menegaskan : (1) Dalam hal terjadi sengketa hak milik atau sengketa lain dalam

*Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 34/Pdt.G/2022/PA.Lbj*



perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, khusus mengenai obyek sengketa tersebut harus diputus lebih dahulu oleh Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum.

4. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, maka menurut hemat kami Pengadilan Agama Labuan Bajo tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, melainkan menjadi wewenang Pengadilan Negeri Labuan Bajo.

**II. Eksepsi Tentang Gugatan Para Penggugat Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium).**

5. Bahwa anak kandung dari Roshayati Binti Dg Malawa dalam perkawinan dengan NASARUDIN DG MANGALE alias TETTA NGALLE BIN MUHAMAD YUNUS DAENG MANGAWING (Tergugat V) mempunyai 4 orang anak kandung, yaitu :

- PURNAWIRAWATI alias PUPUT BINTI NASARUDIN DG MANGALE/Tergugat VI,
- SRI PUSPITA alias PITA BINTI NASARUDIN DG MANGALE/Tergugat VII
- SRI WAHYUNI alias YUYUN BINTI NASARUDIN DG MANGALE/Tergugat, dan
- **WIWIN WULANDARI alias WULAN BINTI NASARUDIN DG MANGALE.**

6. Bahwa dalam perkara ini, WIWIN WULANDARI alias WULAN BINTI NASARUDIN DG MANGALE selaku ahli waris sah ROSHAYATI BINTI ACO DG MALAWA dan ACO DG MALAWA BIN A RAHIM tidak ikut ditarik sebagai Tergugat.

7. Bahwa selain itu obyek sengketa yang digugat dalam perkara ini telah diterbitkan sertifikat oleh Kantor ATR/Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Manggarai Barat, yaitu Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 1688 tanggal 05-11-2008 atas nama Roby Cahyadi yang sebelumnya atas nama Bau Anting Binti La Aco Dg Malawa (almarhumah) seluas 130 M<sup>2</sup>, SHM Nomor : 1689 tanggal 07-11-2008 atas nama Rohyati alias Rohyati Binti La Aco Dg Malawa

*Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 34/Pdt.G/2022/PA.Lbj*



seluas 130 M<sup>2</sup> dan SHM Nomor : 1687 tanggal 07-11-2008 atas nama Nur Ida alias Acce Binti Muhamad Salim Daeng Majapa seluas 263 M<sup>2</sup> in casu Tergugat IX sebagaimana diakui oleh Para Penggugat dalam posita gugatan angka 15. Dengan demikian Kantor ATR/Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Manggarai Barat harus ditarik sebagai pihak baik Tergugat atau Turut Tergugat dalam perkara ini.

8. Bahwa sebagian dari obyek sengketa seluas :

- 5 x 20 meter telah beralih, dikuasai/dimiliki oleh Roby Cahyadi berdasarkan alas hak jual beli dengan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV, dan
- 5 x 26 meter atau 130 M<sup>2</sup> telah dijual kepada Roby Cahyadi oleh Tergugat VI, Tergugat VIII, Tergugat VIII dan **WIWIN WULANDARI alias WULAN BINTI NASARUDIN DG MANGALE.**

Dengan demikian Roby Cahyadi harus ditarik sebagai Tergugat atau Turut Tergugat dalam perkara ini.

Bahwa oleh karena **WIWIN WULANDARI alias WULAN BINTI NASARUDIN DG MANGALE**, Kantor ATR/Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Manggarai Barat dan Roby Cahyadi tidak ditarik sebagai pihak dalam perkara ini baik selaku Tergugat maupun Turut Tergugat, maka gugatan Para Penggugat harus dinyatakan kurang pihak (Plurium Litis Consortium).

### III. Eksepsi Tentang Penggugat I dan IV Tidak Memiliki Kapasitas Hukum (Legal Standing) Sebagai Penggugat.

9. Bahwa obyek sengketa yang digugat dalam perkara ini bukan merupakan harta gono gini yang diperoleh selama perkawinan antara Penggugat IV selaku istri kedua Abdul Halim Dg Magasi Bin A. Rahim, melainkan tanah hak milik La Aco Dg Malawa Bin A. Rahim (alm) dan Muhamad Salim Dg Majapa Bin A Rahim (alm) yang semula merupakan harta warisan dari A. Rahim dan Wari Banong Daeng Kamase yang sudah dibagi waris oleh 3 (tiga)

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 34/Pdt.G/2022/PA.Lbj



orang ahli waris dari A. Rahim dan Wa Ribanang Daeng Kamase, yaitu : La Aco Dg Malawa Bin A. Rahim (alm) dan Muhamad Salim Dg Majapa Bin A Rahim (alm) yang mendapatkan hak waris atas obyek sengketa. Sedangkan Abdul Hamid Dg Magasing Bin A Rahim mendapatkan hak waris atas tanah yang terletak di Kampung Cempah, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo.

10. Bahwa oleh karena obyek sengketa bukan merupakan harta gono gini yang diperoleh selama perkawinan antara Penggugat IV selaku istri kedua Abdul Halim Dg Magasi Bin A. Rahim sebagaimana dimaksud Pasal 190 Kompilasi Hukum Islam (KHI), maka Tergugat IV tidak memiliki kapasitas hukum sebagai Penggugat dalam perkara ini.

11. Demikian pula Penggugat I telah mendapatkan hak selaku ahli waris atas bidang tanah warisan terletak di Kampung Cempah, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo berdasarkan hibah. Sehingga tidak pada tempatnya bagi Penggugat I menuntut pembagian warisan atas obyek sengketa yang sejak semula merupakan hak milik dari La Aco Dg Malawa Bin A. Rahim (alm) dan Muhamad Salim Dg Majapa Bin A Rahim (alm) berdasarkan pembagian warisan dari 3 orang anak-anak sekaligus ahli waris dari A. Rahim dan Wa Ribanang Daeng Kamase sebagaimana diuraikan dalam eksepsi angka 9. Oleh karena itu, Penggugat I dipandang tidak memiliki kapasitas hukum sebagai Penggugat dalam perkara ini.

**IV. Eksepsi Tentang Gugatan Para Penggugat Keliru/Salah Menarik Tergugat V Selaku Pihak Tergugat Dalam Perkara Ini (Error In Persona).**

12. Bahwa meskipun Tergugat V menikah 2 kali, yaitu istri pertama bernama Nur Ida alias Acce Binti Muhamad Salim Daeng Majapa/Tergugat IX dan istri kedua bernama Rohyati Binti La Aco Dg Malawa, akan tetapi Tergugat V bukan merupakan ahli waris atas obyek sengketa dalam perkara ini. Oleh karena obyek sengketa bukan harta gono gini yang diperoleh selama perkawinan

*Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 34/Pdt.G/2022/PA.Lbj*



baik dengan istri pertama maupun istri kedua dan merupakan harta bawaan dari istri pertama dan istri kedua.

13. Bahwa oleh karena itu, Tergugat V menyatakan dengan tegas menolak disebut sebagai ahli waris atas obyek sengketa sehingga gugatan terhadap Tergugat V yang bukan merupakan ahli waris atas obyek sengketa, membuktikan gugatan Para Penggugat mengandung Error In Persona.

## A. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa mohon hal-hal yang telah diuraikan pada bagian Eksepsi di atas dianggap sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan Jawaban dalam pokok perkara ini.
2. Bahwa Para Tergugat dengan tegas menolak dalil posita maupun petitum gugatan Para Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui dan dibenarkan oleh Para Penggugat.
3. Dalil gugatan angka 1 dan 2 benar bahwa almarhum A. Rahim meninggal dunia pada tahun 1960 dalam keadaan beragama Islam dan istrinya bernama Wa Ribanang Daeng Kamasse (almarhumah) meninggal dunia tahun 1975. Bahwa semasa hidupnya A. Rahim (almarhum) menikah dengan Wa Ribanang Daeng Kamase (almarhumah) dan mempunyai 3 orang anak/keturunan, yaitu :
  1. La Aco Dg Malawa Bin A. Rahim (almarhum);
  2. Muhamad Salim Dg Majapa Bin A. Rahim (almarhum); dan
  3. Abdul Hamid Dg Magasing Bin A. Rahim (almarhum);
4. Bahwa posita gugatan angka 3, 4, 5, 6, dan 7 sepanjang menyangkut silsilah keturunan tersebut adalah benar, akan tetapi yang berhak mewarisi obyek sengketa adalah keturunan dari La Aco Dg Malawa Bin A. Rahim (almarhum) dan keturunan dari Muhamad Salim Dg Majapa Bin A. Rahim (almarhum).
  - 4.1. Adapun keturunan dari La Aco Dg Malawa Bin A. Rahim (almarhum) sebagai ahli waris yang berhak mewarisi obyek sengketa hak milik La Aco Dg Malawa Bin A. Rahim (almarhum), yaitu :

*Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 34/Pdt.G/2022/PA.Lbj*



a. Anak-anak dari Siti Saer (istri pertama almarhum La Aco Dg Malawa Bin A. Rahim), yaitu :

1. Bau Anting Binti Dg Malewa (almarhumah) dan anak-anaknya, yaitu :

- Kamaria alias Gamar Binti Husen Iskandar/Tergugat I;
- Muhamad Iqbal alias Iqbal Bin Husen Iskandar/Tergugat II;
- Muhamad Nidal alias Nidal Bin Husen Iskandar/Tergugat III; dan
- Ainun Mardiah alias Ainun Husen Iskandar/Tergugat IV.

2. Rohyati Binti Aco Dg Malawa (almarhumah) dan anak-anaknya, yaitu :

- Purnawirawati alias Puput Binti Nasarudin Dg Mangale/Tergugat VI;
- Sri Wahyuni alias Yuyun Binti Nasarudin Dg Mangale/Tergugat VII;
- Sry Puspita alias Pita Binti Nasarudin Dg Mangale/Tergugat VIII; dan
- **Wiwini Wulandari alias Wulan Binti Nasarudin Dg Mangale/tidak digugat dalam perkara ini.**

4.2. Sedangkan anak dari almarhum La Aco Dg Malawa Bin A. Rahim dalam perkawinan dengan Sone (istri ketiga) bernama Bau Intan Binti La Aco Dg Malawa/Turut Tergugat I mendapat hak waris atas tanah milik almarhum La Aco Dg Malawa Bin A. Rahim terletak di Pota, Kelurahan Pota, Kecamatan Sambi Rampas, Kabupaten Manggarai Timur.

4.3. Dan keturunan dari Muhamad Salim Dg Majapa Bin A. Rahim (almarhum) sebagai ahli waris yang berhak mewarisi obyek sengketa hak milik Muhamad Salim Dg Majapa Bin A. Rahim (almarhum), yaitu :

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 34/Pdt.G/2022/PA.Lbj



- a. Anak-anak dari Wa Amu (istri pertama almarhum Dg Majapa Bin A. Rahim, yaitu :
    1. Nur Ida alias Acce Binti Muhamad Salim Daeng Majapa/Tergugat IX.
  - b. Anak-anak dari Solika (istri ketiga almarhum Dg Majapa Bin A. Rahim, yaitu :
    1. Muhamad Yusuf Mahyafa alias Yusuf Bin Muhamad Salim Daeng Majapa/Tergugat X.
- 4.4. Sedangkan keturunan/anak-anak dari Abdul Halim Dg Magasing Bin A. Rahim (almarhum) dalam perkawinan dengan :
- istri pertama bernama Macimong, yaitu : Hj. Suryati Binti Abdul Halim Dg Magasi/Penggugat I dan Rosmawati Binti Abdul Halim Dg Magasi.
  - istri kedua bernama Sau Daeng Siama Binti Hasan, yaitu : Andi Suhardin Bin Abdul Halim Dg Magasing/Penggugat II, Bau Sunting Binti Abdul Halim Dg Magasing/Turut Tergugat IV, dan Ahmad Bin Abdul Halim Dg Magasi/Penggugat III;
  - istri ketiga bernama Ani Tamher, yaitu : Yani Binti Abdul Hamid Dg Magasing/Turut Tergugat II, dan Dian Binti Abdul Hamid Dg Magasing/Turut Tergugat III;
- bukan merupakan ahli waris atas obyek sengketa dalam perkara ini sehingga tidak berhak mewarisi obyek sengketa hak milik Para Tergugat.
5. Bahwa posita gugatan angka 8 dan petitum angka 21 harus ditolak dengan alasan berikut ini :
- 5.1. Bahwa anak kandung Rohyati Binti Aco Dg Malawa (almarhumah) dalam perkawinannya dengan Nasarudin Dg Mangale alias Tetta Ngale Bin Muhamad Yunus Daeng Mangawing (Tergugat V) mempunyai 4 orang anak perempuan yang menempati kedudukan sebagai ahli waris atas obyek sengketa sebagaimana diuraikan dalam Jawaban angka 4 huruf a poin 2).

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 34/Pdt.G/2022/PA.Lbj



5.2. Bahwa Tergugat V bukan merupakan ahli waris atas obyek sengketa dalam perkara ini, oleh karena obyek sengketa bukan harta gono gini yang diperoleh selama perkawinan Tergugat V dengan istri pertama maupun istri kedua, dimana obyek sengketa merupakan harta bawaan dari istri pertama dan istri kedua. Dengan demikian Tergugat V menyatakan secara tegas menolak disebut sebagai ahli waris atas obyek sengketa.

6. Bahwa selain meninggalkan 3 orang anak selaku ahli waris sah, yaitu :  
La Aco Dg Malawa Bin A. Rahim (almarhum), Muhamad Salim Dg Majapa Bin A. Rahim (almarhum) dan Abdul Halim Dg Magasing Bin A. Rahim (almarhum), A. Rahim dan Wa Ribanang Daeng Kamase juga meninggalkan 2 bidang tanah warisan, yaitu :

1. Bidang tanah yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini; dan
2. Bidang tanah yang terletak di Kampung Cempah, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat.

6.1. Bahwa kedua bidang tanah peninggalan tersebut telah dibagi waris diantara ketiga orang ahli waris A. Rahim, yaitu : La Aco Dg Malawa Bin A. Rahim (almarhum), Muhamad Salim Dg Majapa Bin A. Rahim (almarhum) dan Abdul Hamid Dg Magasing Bin A. Rahim (almarhum) dengan bagian perolehannya masing-masing, yaitu :

- La Aco Dg Malawa Bin A. Rahim (almarhum) dan Muhamad Salim Dg Majapa Bin A. Rahim (almarhum) mendapatkan hak warisan berupa sebidang tanah yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini, dan
- Abdul Halim Dg Magasing Bin A. Rahim (almarhum) mendapatkan hak warisan atas tanah di Kampung Cempah, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat dan sekarang sedang dikuasai oleh Penggugat I berdasarkan hibah.
- Bahwa kedua bidang tanah peninggalan A. Rahim telah dibagi waris dan para ahli warisnya telah menguasai bidang tanahnya

*Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 34/Pdt.G/2022/PA.Lbj*



masing-masing sesuai dengan pembagian, sebagaimana terbukti selama masa hidupnya Abdul Halim Dg Magasing Bin A. Rahim (almarhum) tidak pernah mengajukan gugatan atau tindakan hukum apapun terhadap obyek sengketa yang sedang dikuasai oleh La Aco Dg Malawa Bin A. Rahim (almarhum) dan Muhamad Salim Dg Majapa Bin A. Rahim (almarhum). Disamping itu, Abdul Halim Dg Magasing Bin A. Rahim tidak pernah mengajukan keberatan baik lisan maupun tertulis terhadap proses sertifikat obyek sengketa yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai dan Manggarai Barat tahun 1988 hingga terbit sertifikat hak milik atas nama Muhamad Salim Dg Majapa Bin A. Rahim seluas 21 x 26 meter.

- Bahwa ayah kandung Penggugat I, II, III, dan suami Penggugat IV yaitu : Abdul Halim Dg Magasing Bin A. Rahim selaku ahli waris dari A. Rahim malah mengajukan gugatan pembatalan hibah terhadap Penggugat I dalam perkara ini sekitar tahun 2009 di Pengadilan Negeri Ruteng atas bidang tanah warisan di Kampung Cempah, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat yang sedang dikuasai oleh Penggugat I. Gugatan pembatalan hibah tersebut diajukan Abdul Halim Dg Magasing Bin A. Rahim karena dianggap sangat merugikan haknya selaku ahli waris sah dari A. Rahim, apalagi hibah atas tanah yang diperkenankan oleh Pasal 210 KHI hanya 1/3 dari harta benda.

6.2. Bahwa pada tahun 1988, obyek sengketa diterbitkan sertifikat hak milik oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai atas nama Muhamad Salim Dg Majapa Bin A. Rahim seluas 26 x 21 meter atau 546 M<sup>2</sup> atas persetujuan dari kakak kandungnya yaitu La Aco Dg Malawa Bin A. Rahim selaku ahli waris atas obyek sengketa. Setelah terbit, SHM obyek sengketa diserahkan oleh Yusuf Nuhun yang sebelumnya dipercayakan mengurus SHM obyek sengketa

*Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 34/Pdt.G/2022/PA.Lbj*



kepada Sulkarnaen Juje untuk menyerahkan kepada Muhamad Salim Dg Majapa Bin A. Rahim yang saat itu tinggal di Surabaya.

- 6.3. Bahwa setelah Muhamad Salim Dg Majapa Bin A. Rahim meninggal dunia di Surabaya, La Aco Dg Malawa Bin A. Rahim perintahkan Tergugat V ke Surabaya untuk mengurus surat keterangan kematian Muhamad Salim Dg Majapa Bin A. Rahim. Dengan dasar surat Kuasa dari Tergugat IX (anak kandung Muhamad Salim Dg Majapa Bin A. Rahim) yang juga adalah istri Tergugat V, Tergugat V mendapatkan surat keterangan kematian Muhamad Salim Dg Majapa Bin A. Rahim di Surabaya.
- 6.4. Bahwa dengan dasar surat keterangan kematian Muhamad Salim Dg Majapa Bin A. Rahim, dilakukan proses pemecahan dan balik nama SHM obyek sengketa dari Muhamad Salim Dg Majapa Bin A. Rahim selaku pemegang hak menjadi 3 SHM masing-masing ke atas nama Tergugat IX, yaitu : SHM Nomor : 1687 tanggal 07-11-2008 seluas 263 M<sup>2</sup>, SHM Nomor : 1688 tanggal 07-11-2008 seluas 130 M<sup>2</sup>, dan SHM Nomor : 1989 tanggal 07-11-2008 seluas 130 M<sup>2</sup>.
- 6.5. Bahwa pada tahun 2009, dilakukan proses balik nama SHM Nomor : 1688 tanggal 07-11-2008 seluas 130 M<sup>2</sup> dan SHM Nomor : 1989 tanggal 07-11-2008 seluas 130 M<sup>2</sup> dari nama Tergugat IX masing-masing ke atas nama Bau Anting Binti Dg Malewa untuk SHM Nomor : 1688 tanggal 07-11-2008 seluas 130 M<sup>2</sup> dan Rohyati Binti La Aco Dg Malawa untuk SHM Nomor : 1989 tanggal 07-11-2008 seluas 130 M<sup>2</sup>.
- 6.6. Bahwa selanjutnya ahli waris sah Bau Anting Binti Dg Malewa yaitu Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV mengalihkan obyek sengketa hak milik mereka berdasarkan SHM Nomor : 1688 tanggal 07-11-2008 seluas 130 M<sup>2</sup> asal warisan dari La Aco Dg Malawa Bin A. Rahim dan Bau Anting Binti Dg Malewa melalui jual beli dengan Roby Cahyadi dan sekarang sedang dikuasai oleh Roby Cahyadi.

*Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 34/Pdt.G/2022/PA.Lbj*



6.7. Sedangkan ahli waris sah Rohyati Binti Aco Dg Malawa , yaitu Tergugat VI, VII, VIII dan **Wiwini Wulandari alias Wulan Binti Nasarudin Dg Mangale** mengalihkan obyek sengketa hak milik mereka berdasarkan SHM Nomor : 1989 tanggal 07-11-2008 seluas 130 M<sup>2</sup> asal warisan dari La Aco Dg Malawa Bin A. Rahim dan Bau Anting Binti Dg Malawa melalui jual beli dengan Roby Cahyadi dan sekarang sedang dikuasai oleh Roby Cahyadi.

6.8. Bahwa sebelum meninggal dunia, La Aco Dg Malawa Bin A. Rahim pada tanggal 09 Februari 2008 2 jam sebelum beliau meninggal dunia membuat Surat Wasiat untuk kedua orang anaknya selaku ahli waris atas obyek sengketa, yaitu : Bau Anting Binti Dg Malewa dan Rohyati Binti La Aco Dg Malawa. Surat Wasiat tersebut diucapkan oleh La Aco Dg Malawa Bin A. Rahim dan ditulis oleh Tajuddin Gazali disaksikan oleh istri Tajuddin Gazali bernama Bicca Bin Kassa (alm), Rohyati dan Tergugat V/anak mantunya. Adapun isi dari Surat Wasiat tersebut, yaitu :

1. Mengenai tempat saya yang terletak di Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, jelasnya disebelah selatan Rumah Makan Ampere Dua, dibagi 2 (dua) dari timur ke barat, yaitu Bau Anting dengan Rohyati;
2. Motor Honda Bebek dengan Nomor Polisi EB 3749 F dijual dan harganya dibagi 2 (dua) yakni Bau Anting dan Rohyati;
3. Sebuah cincin emas yang bermata Yocob saya serahkan kepada anak saya Rohyati.
  - a. Dengan demikian tidak benar dalil Para Penggugat bahwa obyek sengketa merupakan satu-satunya harta peninggalan/harta warisan dari A. Rahim (almarhum) yang masih tirkah dan belum dibagi waris diantara para ahli waris A. Rahim (almarhum) dan Wa Ribanang Daeng Kamase (almarhumah).
4. Bahwa posita gugatan angka 10, 11, 12, 13, 14 dan 17 harus ditolak oleh karena obyek sengketa bukan merupakan harta warisan yang belum dibagi (tirkah), akan tetapi 2 bidang tanah peninggalan A. Rahim

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 34/Pdt.G/2022/PA.Lbj



(almarhum) dan Wa Ribanang Daeng Kamase (almarhumah), yaitu :  
obyek sengketa dan tanah yang terletak di Kampung Cempah,  
Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai  
Barat telah dibagi waris diantara ketiga orang nak-anaknya selaku ahli  
waris sah. Dengan dasar pembagian tersebut maka obyek sengketa  
menjadi hak milik La Aco Dg Malawa Bin A. Rahim (almarhum) dan  
Muhamad Salim Dg Majapa Bin A. Rahim (almarhum) berikut  
keturunannya selaku para ahli waris sah, yaitu Tergugat I, II, III, IV, VI,  
VII, VIII, **Wiwini Wulandari alias Wulan Binti Nasarudin Dg Mangale**,  
IX dan Tergugat X.

5. Bahwa terhadap tuntutan Para Penggugat agar obyek sengketa harus dibagi kepada masing-masing ahli waris berdasarkan hukum Islam merupakan tuntutan yang sangat tidak berdasar fakta dan hukum sehingga patut ditolak seluruhnya mengingat 2 bidang tanah warisan dari A. Rahim (almarhum) dan Wa Ribanang Daeng Kamase (almarhumah) telah dibagi waris oleh ketiga orang anaknya selaku ahli waris sah sebagaimana telah kami uraikan di atas.
6. Bahwa oleh karena obyek sengketa adalah hak milik Tergugat I, II, III, IV, VI, VII, Tergugat VIII, **Wiwini Wulandari alias Wulan Binti Nasarudin Dg Mangale**, Tergugat IX dan Tergugat X asal warisan dari La Aco Dg Malawa Bin A. Rahim (almarhum) dan Muhamad Salim Dg Majapa Bin A. Rahim (almarhum), maka tindakan Tergugat I dan Tergugat VIII mengalihkan obyek sengketa hak miliknya selaku ahli waris sah adalah tindakan hukum yang benar, sah dan legal. Demikian pula tuntutan Para Penggugat agar diletakkan conservatoir beslaag atas obyek sengketa adalah tuntutan yang tidak berdasar hukum dan harus ditolak, apalagi Roby Cahyadi selaku pembeli/pemilik atas sebagian tanah dari obyek sengketa tidak ikut digugat dalam perkara ini.
7. Bahwa terhadap dalil gugatan yang belum dibantah harus dinyatakan tidak benar, tidak berdasar hukum serta tidak berdasar fakta dan oleh karena itu patut ditolak seluruhnya.

*Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 34/Pdt.G/2022/PA.Lbj*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana di uraikan di atas, maka kami mohon kiranya Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan dengan A M A R sebagai berikut :

A. **DALAM EKSEPSI.**

- Menerima dan mengabulkan Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya.
- Menyatakan Pengadilan Agama Labuan Bajo tidak berwenang, memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini.
- Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima atau setidaknya menyatakan menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.

B. **DALAM POKOK PERKARA.**

- Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima atau menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng.

Bahwa di persidangan Penggugat telah mengajukan Permohonan Pencabutan Perkara Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2022/PA.Lbj tanggal 6 Oktober 2022 dengan alasan antara Para Penggugat dan para Tergugat telah tercapai penyelesaian secara Damai;

Bahwa karena proses perkara ini sudah memasuki tahapan pemeriksaan pokok perkara, maka permohonan pencabutan perkara oleh para Penggugat harus mendapat persetujuan dari pihak Tergugat;

Bahwa para Tergugat menyetujui dan tidak keberatan terhadap keinginan para Penggugat melalui kuasanya untuk mencabut perkara;

Bahwa, karena permohonan pencabutan perkara sudah disetujui oleh pihak Tergugat, maka Majelis Hakim menganggap proses pemeriksaan perkara dianggap telah memadai dan mencukupi;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

*Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 34/Pdt.G/2022/PA.Lbj*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan secara menyeluruh mengenai perkara baik aspek formil maupun aspek materiil, terlebih dahulu perlu mempertimbangkan dua aspek hukum yang mendasar dan prinsip yakni pertama aspek kewenangan (kompetensi) lembaga Peradilan Agama dan aspek kedua tentang kedudukan hukum (*legal standing*) Penggugat untuk mengajukan gugatan;

Menimbang, bahwa mengenai aspek hukum yang pertama tentang kewenangan (kompetensi) lembaga Peradilan Agama dalam hal ini Pengadilan Agama Labuan Bajo, dapat dilihat dari dua sisi yakni kompetensi absolut dan kompetensi relatif;

Menimbang, bahwa mengenai kompetensi absolut berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang kemudian diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (1) oleh karena perkara ini menyangkut bidang kewarisan antara orang yang beragama Islam, secara kompetensi absolut merupakan wewenang Pengadilan Agama untuk mengadilinya;

Menimbang, bahwa dari segi kompetensi relatif, penentuan kompetensi relatif berdasarkan asas *actor sequitur forum rei* (tempat tinggal Tergugat) sesuai pasal 142 Rbg sekaligus juga berdasarkan asas *forum rei sitae* (tempat benda tidak bergerak) sesuai pasal 142 ayat 5 Rbg sebagaimana ketentuan hukum acara yang berlaku dalam lingkungan peradilan umum yang diberlakukan juga dalam lingkungan peradilan agama berdasarkan ketentuan pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka baik berdasarkan asas tempat tinggal Tergugat maupun asas letak benda tidak bergerak, keduanya berada dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Labuan Bajo. Dengan demikian, Pengadilan Agama Labuan Bajo secara kompetensi relatif berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

*Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 34/Pdt.G/2022/PA.Lbj*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai aspek hukum kedua tentang kedudukan hukum (*legal standing*) Penggugat yakni Penggugat mempunyai hubungan hukum sebagai ahli waris dari pewaris, sehingga mempunyai wewenang melakukan tindakan hukum sekaligus cakap bertindak hukum untuk mengajukan gugatan warisan terhadap Tergugat di depan pengadilan;

Menimbang, bahwa sebelum gugatan Penggugat diperiksa lebih lanjut, Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian melalui mediasi sebagaimana ketentuan PERMA no. 1 tahun 2016 maupun perdamaian dalam setiap persidangan sebagaimana ketentuan pasal 154 R.Bg, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya untuk mendamaikan para pihak berperkara tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan penyelesaiannya melalui litigasi;

Menimbang, bahwa dalam proses pemeriksaan pokok perkara, para Penggugat melalui kuasanya menyampaikan bahwa pihak mereka ingin mencabut perkaranya terlebih dahulu. Karena keinginan pencabutan tersebut dalam tahapan pemeriksaan pokok perkara, maka permohonan pencabutan perkara harus mendapat persetujuan dari pihak Tergugat. Terhadap keinginan para Penggugat untuk mencabut perkaranya pihak Tergugat menyetujuinya dan tidak keberatan jika para Penggugat ingin mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa karena keinginan pencabutan perkara dari pihak Penggugat telah disetujui seluruhnya oleh para Tergugat, maka pencabutan gugatan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena keinginan pencabutan perkara ini adalah dari pihak Penggugat, maka segala biaya yang timbul akibat proses pemeriksaan perkara ini sepenuhnya dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I :

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 34/Pdt.G/2022/PA.Lbj oleh para Penggugat;
2. Menyatakan perkara Nomor 34/Pdt.G/2022/PA.Lbj selesai karena dicabut;

*Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 34/Pdt.G/2022/PA.Lbj*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara Nomor 34/Pdt.G/2022/PA.Lbj dalam register perkara;
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 6.436.000,00 (enam juta empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada Kamis tanggal 6 Oktober 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Rabi'ul Awal 1444 Hijriah, oleh **Muhammad Haris Anwar, S.H.** sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Agama Labuan Bajo, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dibantu oleh **Insani Miratillah Inda Sela, S.Ag.**, sebagai Panitera dengan dihadiri oleh Para Penggugat dan Para Tergugat;

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

**Insani Miratillah Inda Sela, S.Ag.**

**Muhammad Haris Anwar, S.H.**

## Perincian Biaya Perkara :

Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
Biaya Proses	Rp	50.000,00
Biaya Panggilan	Rp	6.166.000,00
Biaya PNPB Panggilan	Rp	170.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	6.436.000,00

(enam juta empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah)

Ag  
Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 34/Pdt.G/2022/PA.Lbj